

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, (QS. At-Taubah:60) yang lazim disebut kelompok *mustahiq*. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya (*aghiya/the have*) kepada golongan yang tidak punya (*the have not*). Pengalihan kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif. (Muhammad, 2009:55).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. (Mubarak, 2012:02)

Mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke

Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia.(3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan. (Malik, dkk: 2010).

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat (BAZ) karena BAZ sebagai organisasi pemerintah yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Hingga saat ini, pengelolaan zakat masih menjadi persoalan krusial, sebagaimana masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin. Dalam konteks ini, zakat dimaknai sebagai sebuah fungsi konsumtif. Namun pada sisi lain, terdapat pandangan yang melihat fungsi zakat sebagai saluran bagi pengumpulan dan penggerakan dana investasi masyarakat (Khasanah, 2010: 51). Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al-Qur'an lebih memperhatikan masalah

pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumuman. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan, karena *Muzakki* lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif. (Khasanah, 2010: 64).

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Desa Cabbiya adalah dalam penyaluran zakat, baik zakat pertanian maupun zakat fitrah yaitu sudah menjadi kebiasaan baru sejak tahun 1968 adalah langsung diberikan kepada masjid, mushollah atau tetangga sekitar. Namun, mayoritas diberikan kepada pihak masjid/mushollah yang dirasa lebih efektif, aman dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial, serta adanya fitnah. Zakat yang diberikan secara langsung oleh *Muzakki* kepada *Mustahiq* yang ia undang akan dianggap sama seperti bantuan pemerintah dan sangat berbeda jika zakat yang disalurkan melalui masjid atau mushollah. Meskipun kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Cabbiya pada umumnya terbilang mampu dan berkecukupan, karena mayoritas masyarakatnya memilih untuk merantau dan memiliki pekerjaan diluar kota seperti Jakarta dan Banten, dan mereka akan pulang ke kampung halaman ketika mereka sudah bisa dianggap kaya dan memiliki harta yang berkecukupan.

Model penyaluran zakat fitrah yang dibuat oleh masyarakat ini, telah mengikat dan menjadi model penyaluran zakat baru yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, dikarenakan sebelum model penyaluran zakat ini disepakati yaitu terjadi persoalan sosial bahwa apabila seorang *Muzaki* atau orang yang wajib mengeluarkan zakat dalam pendistribusian zakat tidak boleh memandang latar belakang dan persoalan perekonomian. Sehingga Hal inilah yang menjadi landasan dan menjadi pegangan dikalangan masyarakat bahwasanya zakat sebaiknya disalurkan kepada masjid dan mushollah. Atau

dengan kata lain, apapun yang dikeluarkan secara pribadi oleh seseorang tanpa ada perantara badan atau instansi apapun dikategorikan sebagai bantuan layaknya bantuan pemerintah meskipun itu zakat sekalipun. Menurut Huda,dkk (2015:124) hal ini merupakan norma subjektif yang mencerminkan pengaruh sosial yaitu persepsi seseorang terhadap tekanan sosial (masyarakat atau orang sekitarnya) untuk melakukan suatu tingkah laku.

Konstruksi sosial ini telah terbentuk sejak lama, bahwa penyaluran zakat disalurkan melalui masjid atau mushollah. Namun dalam penyaluran selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pengelola masjid dan mushollah tidak ada kontrol khusus dari masyarakat atau siapapun, masyarakat sepenuhnya menyerahkan kepada pihak masjid dan mushollah, karena menurut mereka yang terpenting adalah mereka sudah mengeluarkan zakat. Antara pihak masjid dan mushollah memiliki cara penyaluran zakat yang berbeda, di Desa Cabbia ini pada umumnya orang yang dianggap memiliki pengaruh ia juga memiliki Mushollah yang tempo dahulu digunakan sebagai tempat belajar mengaji. Jadi masyarakat banyak yang menyalurkan zakatnya kepada orang yang berpengaruh ini meskipun dalam pendistribusian zakat fitrah ini tidak ada kepanitiaan khusus atau dengan kata lain cara pendistribusian zakat terserah apa kata orang yang berpengaruh ini (pemilik mushollah), berbeda dengan Masjid yang memiliki panitia tersendiri.

Tidak hanya sebatas itu saja, selain masyarakatnya yang telah mengkonstruksi model penyaluran zakat fitrah dengan cara disalurkan kepada pihak masjid/ mushollah/surau. Para amil zakat yang ada di Desa Cabbia dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah atau yang disebut *mustahiq* juga tidak sembarangan, mereka memakai beberapa indikator-indikator yang menurut mereka layak untuk menerima zakat fitrah, salah satunya adalah memakai indikator “miskin”, namun tidak sembarangan miskin saja namun mereka melihat dari tingkat perekonomian harian, kepemilikan tanah dan ternak, maka dari sinilah konstruksi model

penyaluran zakat fitrah di Desa Cabbiya tidak hanya sebatas pengalihan saja akan tetapi menjadi model baru yang terlegitimasi dan terlembaga.

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk mengungkap lebih dalam lagi, sebagaimana termaktub dalam judul penelitian ini yaitu “Konstruksi Sosial Model Penyaluran Zakat Fitrah” (Studi Kasus Atas Model Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Cabbiya Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada masalah yang menarik untuk dikaji dalam bentuk rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Model Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Cabbiya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam pengkajian ini adalah:

Untuk Mengetahui Bagaimana Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Model Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Cabbiya!

1.4 Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberi pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai sebuah konstruksi social yang baru dan terbentuk atas penyaluran zakat, serta pembaca akan mengetahui mengenai *Eksternalisasi*, *Objektivasi*, serta *Internalisasi* dari konstruksi sosial model penyaluran zakat fitrah.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti: penelitian ini memberi kepuasan tersendiri bagi peneliti yang ingin mengetahui mengenai konstruksi sosial model penyaluran zakat fitrah serta selain itu akan menambah wawasan peneliti.

2. Bagi Pembaca: penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konstruksi sosial model penyaluran zakat fitrah.
3. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai konstruksi sosial model penyaluran zakat fitrah yang selama ini terjadi.